



LOGINDO

serve with integrity



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
25 Juni 2025
PT Logindo Samudramakmur Tbk

Tata Tertib



1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran / penerima tamu dengan menunjukkan identitas diri dan Surat Kuasa (apabila yang hadir adalah Penerima Kuasa dari Pemegang Saham) 30 (tiga puluh menit) sebelum dimulainya Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
3. Rapat akan dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Kuorum Kehadiran:
Kuorum kehadiran dalam Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili **paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian atau 60% (enam puluh persen)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili.

6. Persyaratan pengambilan keputusan:
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 4 butir c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) atau 60% (enam puluh persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
7. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan agenda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda Rapat yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.
9. Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a). Menurut pendapat Ketua Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda Rapat;
 - b). Usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan

- c). Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- 10. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 11. Prosedur pengambilan keputusan dan tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:
 - a). Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dan untuk setiap agenda hanya ada satu tahap untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan.
 - b). Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
 - c). Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya.

Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara online melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

- d). Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.
- e). Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk agenda Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- f). Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- g). Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- h). Prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; dan
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
- i). Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu eMeeting Hall, sub menu Live Broadcasting
 - (i) Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan pilihan suara atas setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 24 Juni 2025.
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara dapat menyampaikan pilihan suaranya saat Rapat berlangsung (live e-voting) melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama kolom "General Meeting Flow Text" menampilkan 'Voting for agenda item no. [x] has started'. Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara pada kolom 'Voting Field', yaitu 'Accept', 'Reject', dan 'Abstain'

- (iii) Demi efisiensi Rapat, voting akan dibuka selama 1 menit.
- (iv) Apabila Pemegang Saham atau kuasanya selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu dalam jangka waktu ditentukan, maka akan dianggap memberikan suara “Abstain” untuk mata acara yang bersangkutan.
- j). Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- 12. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.
- 13. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- 14. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan datang setelah **Registrasi** dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam rapat.
- 15. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
25 Juni 2025

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut;
5. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing – masing.

Agenda Pertama dan Kedua

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

USULAN KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Maret 2025 Nomor : 00474/2.1032/AU.1/06/1814-3/1/III/2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

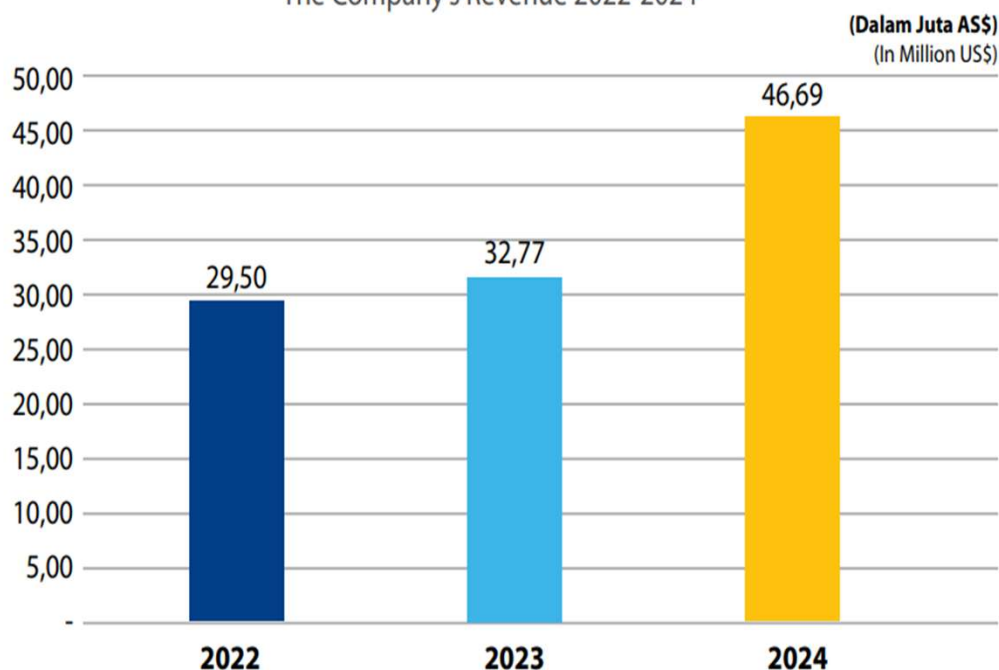


AGENDA KETIGA

Penetapan dan penggunaan keuntungan (laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

AGENDA KETIGA

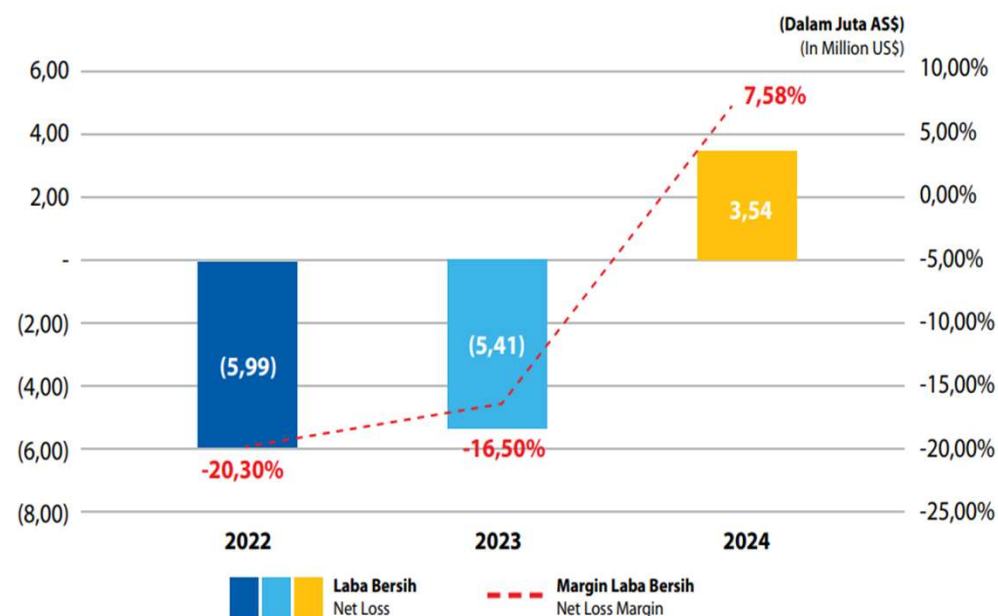
Pendapatan Perseroan 2022-2024
The Company's Revenue 2022-2024



PENINGKATAN PENDAPATAN
US\$13.914.207
Tumbuh 42,46% dibandingkan tahun 2023

INCREASED REVENUE
US\$13,914,207
42,46% growth compared to 2023

Laba (Rugi) Bersih dan Margin Laba (Rugi) Bersih Perseroan 2022-2024
The Company's Net Profit (Loss) and Net Profit (Loss) Margin 2022-2024



LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
US\$ 3.538.363

PROFIT FOR THE YEAR
US\$ 3,538,363

AGENDA KETIGA

Perseroan tidak menetapkan dana cadangan dan juga tidak ada pembagian deviden kepada pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

USULAN KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

Menyetujui tidak ada penetapan dana cadangan maupun pembagian Deviden kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

AGENDA KEEMPAT

Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Penunjukan AP & KAP



Berdasarkan ketentuan Pasal 59 POJK 15/2020, diatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan alasan pendelegasian kewenangan dan batasan akuntan publik yang akan ditunjuk.

Dewan Komisaris dan Komite Audit belum memutuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai honorarium atas jasa Kantor Akuntan Publik tersebut

USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

- A. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan dapat meminta Direksi Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- B. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan dapat meminta Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.



AGENDA KELIMA

Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing-masing

AGENDA KELIMA

Gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 adalah maksimal sama seperti tahun sebelumnya atau sebesar 350,000 USD dan mendelegasikan kewenangan untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

USULAN KEPUTUSAN AGENDA KELIMA

Penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah maksimal sama seperti tahun sebelumnya atau sebesar 350,000 USD dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



LOGINDO

serve with integrity



**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
25 Juni 2025
PT Logindo Samudramakmur Tbk**

Thank You

PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Graha Corner Stone
Jl. Rajawali Selatan II No.1
Jakarta Pusat 10720 – INDONESIA
T (62-21) 6471 3088
F (62-21) 6471 3220

Komp. Balikpapan Baru
Blok G1 No. 7, Balikpapan
Kalimantan Timur 76114 – INDONESIA
T (62-542) 872 090
F (62-542) 876 963

